

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

## PENGGUNAAN KARTU PENUNGGU PASIEN RAWAT INAP

NOMOR

078/SPO/YANMED/RSIH/II/2022

NO. REVISI

: 02

TANGGAL PENGESAHAN

: 25 Februari 2022

Email: rsintanhusada@gmail.com



## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 078/SPO/YANMED/RSIH/II/2022

Judul Dokumen

: PENGGUNAAN KARTU PENUNGGU PASIEN

Nomor Revisi

: 02

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Arif Habib Ramadhan, S.I.Kom	Penanggung Jawab Pendaftaran	pr	
		Silvia Septiani, S.E	Penanggung Jawab Billing	affy	
		Sansan Nugraha	Penanggung Jawab Rumah Tangga	A.	
		Aceng Hilman H, Amd.RMIK, SST	Kepala Unit Rekam Medik	Honory	
		Ana Rohaya, Amd.AK	Asisten Manajer Umum dan SDM	Lovey	
		Desty Dwi Widiyanti, Amd.Kep	Asisten Manajer Pelayanan	Thomas	
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Mhim	
		Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM	andre ap	
		Wahyu Suprayogo, SE.MM	Manajer <i>Marketing</i> dan Keuangan	(h	
Validator		drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	/hr.	

RUMAH SAKIT	PENGGUNAAN KARTU PENUNGGU PASIEN				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 078/SPO/YANMED/RSIH/II/2022	No. Revisi 02	Halaman 1/2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 24-03-2022	Ditetapka Direk drg. Muhammad	tur,		
PENGERTIAN	Kartu Penunggu Pasien adalah kartu yang digunakan oleh penunggu pasien selama pasien menjalani pelayanan atau perawatan di RS Intan Husada  Ketentuan penunggu pasien adalah 2 orang penunggu pasien (keluarga) dengan waktu kunjungan pada pukul 11.00 sd 13.00 WIB dan pukul				
TUJUAN	17.00 sd 19.00 WIB  Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan penggunaan kartu penunggu pasien sebagai tanda pengenal penunggu pasien selama melakukan perawatan				
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien				
PROSEDUR	1. Keluarga pasien melakukan registrasi Rawat Inap di Subunit Pendaftaran sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan  2. Petugas Pendaftaran Rawat Inap melakukan penjelasan mengenai General Consent Rawat Inap dan tata tertib yang dilakukan oleh pasien dan penunggu pasien selama pasien mendapatkan perawatan di RS Intan Husada  3. Petugas Pendaftaran Rawat Inap memberikan penjelasan kepada keluarga pasien mengenai ketentuan penunggu pasien  4. Ketentuan mengenai penggunaan kartu penunggu adalah penunggu pasien dapat masuk ke ruang perawatan kapan pun dan keluarga lain tidak dapat masuk ke ruang perawatan kecuali pada waktu kunjungan yang berlaku dan atau memenuhi panggilan dari Tim Medis untuk penjelasan status kesehatan pasien  5. Kartu tersebut dipakai selama keluarga menjadi penunggu pasien Rawat Inap dan melakukan kegiatan di lingkungan RS Intan Husada hingga saat keluar atau masuk kembali ke kamar Rawat Inap pasien.  6. Petugas Pendaftaran memberikan lembar pengantar kartu pasien dan memberikan informasi bahwa lembar tersebut dapat digantikan dengan kartu penunggu pasien dapat diambil di pintu masuk ruang				



Email: rsintanhusada@gmail.com